



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta Wonosobo, 56311 Telp (0286) 321345

Wonosobo, 23 April 2020


Nomor : 142/225/2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Pedoman teknis Pengalokasian
BLT-Dana Desa dalam Penanganan
dampak Pandemic COVID-19 oleh
Pemerintah Desa**

Kepada:
Yth. Camat
se-Kabupaten Wonosobo
di
WONOSOBO

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa yang didalamnya diatur mengenai kebijakan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) sebagai upaya penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dengan ini kami minta perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut :

1. Menindaklanjuti kebijakan pemerintah dalam penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, pemerintah desa untuk memulai melakukan *refocusing* kegiatan APBDesa untuk percepatan penanganan COVID-19;
2. Melakukan percepatan dan optimalisasi realisasi penggunaan Dana Desa untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) mengingat ketentuan sanksi yang akan diberikan kepada Pemerintah Desa yang tidak mengalokasikan dan melaksanakan kebijakan BLT-Dana Desa pada penyaluran Tahap III tahun berjalan;
3. Melakukan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam hal :
 - a. Proses penyusunan Perubahan penjabaran APBDesa TA. 2020;
 - b. Optimalisasi pengalokasian Dana Desa untuk Pelaksanaan BLT-Dana Desa sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. Pendataan sasaran penerima BLT-Dana Desa;
 - d. Proses penyaluran BLT-Dana Desa;
 - e. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BLT-Dana Desa.
4. Menyampaikan pedoman teknis Pengalokasian BLT-Dana Desa dalam Penanganan dampak Pandemic COVID-19 oleh Pemerintah Desa sebagaimana terlampir kepada Kepala Desa di wilayah kerja masing-masing.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas pelaksanaannya di sampaikan terima kasih.

An. BUPATI WONOSOBO
SEKRETARIS DAERAH

Drs. ONE ANDANG WARDOYO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680925 198803 1 003

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Wonosobo (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Wonosobo;
3. Inspektur Kab. Wonosobo;
4. Kepala BPPKAD Kab. Wonosobo;
5. Pertinggal.

**PEDOMAN TEKNIS
PENGALOKASIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)
DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19
OLEH PEMERINTAH DESA**

1. LATAR BELAKANG

Indonesia, adalah 1 (satu) dari 209 (dua ratus Sembilan) negara yang terdampak *Pandemi Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Dengan memperhatikan kebijakan pemerintah yang utama yaitu upaya penyelamatan manusia, penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, Desa sebagai entitas pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, diharapkan ikut bersinergi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penanganan COVID-19 melalui upaya-upaya yang cepat, tepat, focus dan terpadu.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah Desa yang ditetapkan dengan peraturan desa untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Desa; Dimulai dengan *refocusing* kegiatan-kegiatan dan percepatan penggunaan atau realisasi Dana Desa dalam percepatan penanganan dampak COVID-19 yaitu salahnya satunya Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) dalam bentuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa.

Dalam rangka mempercepat implementasi pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu disusun pedoman teknis pengalokasian BLT-Dana Desa dalam Penanganan dampak pandemic COVID-19 oleh Pemerintah Desa.

2. DASAR HUKUM

- 1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun 2020;
- 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional

3. KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA

Kebijakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBN (Dana Desa) diatur sebagai berikut:

1) **Penyesuaian pagu Dana Desa**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, telah dilakukan penyesuaian pagu Dana Desa Tahun 2020 untuk Kabupaten Wonosobo menjadi sebesar Rp. 217.226.851.000,- (dua ratus tujuh belas milyar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi afirmasi;
 - c. alokasi kinerja; dan
 - d. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.
- (2) Alokasi Dasar setiap desa, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa;
- (3) Penyesuaian pagu Dana Desa akan diperhitungkan secara merata dan proporsional terhadap Alokasi Dasar masing-masing desa, **sehingga setiap desa di Kabupaten Wonosobo akan secara merata mengalami penurunan pagu Dana Desa dari pagu awal sebesar Rp. 10.870.000,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);**
- (4) Penurunan pagu Dana Desa akan diperhitungkan di penyaluran Dana Desa Tahap III.
- (5) Perubahan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2020 setiap Desa di Kabupaten Wonosobo **sebagaimana terlampir.**

2) **Mekanisme Penyaluran Dana Desa**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) **Perubahan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa TA. 2020**, yaitu :
 - a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;**
 - c. Tahap III berupa :**
 - **Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50%;**
 - Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa.

3) **Penyaluran Dana Desa terkait Pelaksanaan BLT-Dana Desa**

- (1) Dalam hal **Desa belum salur Dana Desa Tahap I**, kepala desa menyampaikan dokumen penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :
 - a. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT-Dana Desa
 - b. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 1. Bulan pertama sebesar 15%, dengan persyaratan :
 - peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 - peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa;
 2. Bulan kedua sebesar 15%, dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan pertama;
 3. Bulan ketiga sebesar 10%, dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan kedua;
 - c. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana point Mekanisme Penyaluran Dana Desa di atas.

- (2) Dalam hal **Desa telah salur Dana Desa Tahap I**, diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk **Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan**
 1. Dana Desa Tahap I diprioritaskan untuk BLT-Dana Desa;
 2. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana point Mekanisme Penyaluran Dana Desa di atas.
 - b. Untuk **Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan**
 1. Melakukan pengajuan penyaluran Dana Desa Tahap II dan diprioritaskan untuk BLT-Dana Desa
 2. Dana Desa Tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - i. Bulan pertama sebesar 15%, dengan persyaratan :
 - laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa;
 - ii. Bulan kedua sebesar 15%, dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan pertama;
 - iii. Bulan ketiga sebesar 10%, dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa bulan kedua;
 - (3) Dalam hal **Desa telah salur Dana Desa Tahap II**, kepala desa menyampaikan dokumen penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :
 - a. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT-Dana Desa
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana point Mekanisme Penyaluran Dana Desa di atas.
 - (4) Dalam hal **Desa telah salur Dana Desa secara bertahap ataupun secara bulanan dan tidak mencukupi untuk BLT-Dana Desa**, kekurangan pembayaran BLT-Dana Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.
 - (5) Format laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa **sebagaimana format terlampir**
- 4) **Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Dana Desa terhadap pelaksanaan BLT-Dana Desa**
- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT-Dana Desa.
 - (2) Dalam hal **Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan BLT-Dana Desa** dikenakan **sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III tahun anggaran berjalan**;
 - (3) Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa, dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.
 - (4) Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi
 Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BLT-Dana Desa dilakukan oleh :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat;
 - c. APIP Inspektorat Kabupaten Wonosono

4. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

- 1) **Penyesuaian Prioritas Penggunaan Dana Desa**
 - (1) Bahwa prioritas penggunaan Dana Desa dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang salah satunya yaitu pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk :
 - a. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan non alam;
 - b. Penanganan bencana alam dan non alam;
 - c. Pelestarian lingkungan hidup.
 - (2) Bencana nonalam merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit salah satunya **berupa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)**;

- (3) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat **berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (4) Sasaran penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin (KK) non PKH (Program Keluarga Harapan) dan non BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), yang antara lain :
 - a. belum terdata (*exclusion error*);
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis.
- 2) **Mekanisme Pendataan Sasaran Penerima BLT-Dana Desa**
 Mekanisme Pendataan Sasaran Penerima BLT-Dana Desa, ketentuan sebagai berikut :
- (1) Kepala Desa menunjuk minimal 3 (tiga) orang atau lebih (berjumlah ganji) sebagai relawan desa untuk melakukan pendataan dan **ditetapkan dengan SK Kepala Desa**;
 - (2) Pendataan terfokus berbasis mulai dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Desa;
 - (3) Calon Penerima BLT-Dana Desa adalah penduduk Desa setempat dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - (4) Dokumen hasil pendataan dibahas dalam forum Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), dengan ketentuan :
 - a. Musyawarah Desa Khusus diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan memperhatikan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan rapat;
 - b. Musdesus dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa dan perwakilan unsur masyarakat;
 - c. Melakukan validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima BLT-DD;
 - d. Penetapan data keluarga calon penerima BLT-DD **ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa** dan dilampiri **Berita Acara Musyawarah Desa Khusus sebagaimana format terlampir** yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - e. Dokumen yang telah ditandatangani, dilaporkan ke Bupati Wonosobo c.q. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Wonosobo melalui Camat.
- 3) **Metode Hitung dan Jangka Waktu Pengalokasian BLT-Dana Desa**
- (1) Metode perhitungan penetapan alokasi Dana Desa dan jumlah penerima manfaat BLT-Dana Desa mengikuti rumus :
 - a. Desa penerima Dana Desa **kurang dari Rp. 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa **maksimal sebesar 25%** (dua puluh lima persen) dari pagu Dana Desa;
 - b. Desa penerima Dana Desa **Rp. 800.000.000,-** (delapan ratus juta) **sampai dengan Rp. 1.200.000.000,-** (satu milyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa **maksimal sebesar 30%** (tiga puluh persen) dari pagu Dana Desa;
 - c. Desa penerima Dana Desa **lebih dari Rp. 1.200.000.000,-** (satu milyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa **maksimal sebesar 35%** (tiga puluh liman persen) dari pagu Dana Desa;
 - d. Khusus desa yang jumlah keluarga miskin sasaran penerima BLT-Dana Desa lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten.
 - (2) Berdasarkan perhitungan rumus diatas, **besaran alokasi maksimal BLT-Dana Desa dan maksimal penerima BLT-Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Wonosobo sebagaimana data terlampir**;
 - (3) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai
 - (4) Jangka waktu dan Besaran pemberian BLT-Dana Desa
 - a. Masa penyaluran BLT-Dana Desa diberikan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020;
 - b. Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga

5. SISTEM TATA KELOLA KEUANGAN DESA

Melengkapi Surat Edaran Nomor : 140/310/IV/Dinsospermasdes/2020 tanggal 13 April 2020 perihal Mekanisme Penganggaran Penanganan COVID-19 oleh Pemerintah Desa, terkait kebijakan tata kelola keuangan desa dalam pelaksanaan BLT-Dana Desa, diatur sebagai berikut :

- 1) Bagi Desa yang telah melakukan perubahan penjabaran APBDesa TA. 2020 untuk melaksanakan kegiatan penanganan COVID-19, **dapat melakukan perubahan kedua atas perubahan penjabaran APBDesa TA. 2020** untuk mengakomodir Pelaksanaan BLT-Dana Desa;

- 2) BLT-Dana Desa dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga pada sub bidang Keadaan Mendesak bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak berskala lokal Desa;
- 3) Struktur Penganggaran BLT-Dana Desa dalam APBDesa :

Kode Rekening	Uraian
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
5.3.	Sub Bidang Mendesak
5.3.00.	Keadaan Mendesak
5.3.00.5.4.	Belanja Tak Terduga
5.3.00.5.4.1.	Belanja Tak Terduga
5.3.00.5.4.1.01.	Belanja Tak Terduga

- 4) RAB bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa **disusun setiap kegiatan.**
- 5) **Penyaluran BLT-Dana Desa di Kabupaten Wonosobo dilakukan secara non tunai (melalui transfer antar rekening bank),** dengan mekanisme :
 - (1) Posisi Rekening Kas Desa saat ini berada di PD BPR Bank Wonosobo;
 - (2) PD BPR Bank Wonosobo akan memfasilitasi calon penerima BLT-Dana Desa membuka rekening bank dengan biaya administrasi Rp. 0,- (nol rupiah).
 - (3) Pemerintah Desa membantu memfasilitasi pembukaan rekening dengan format data calon penerima sebagai berikut:

No	Nama penerima	NIK	No. HP (jika ada)	Nama Ibu Kandung	Nama Ahli Waris
1.					
2.					
dst					

*) **Dilengkapi Fotocopy KTP penerima BLT-Dana Desa**

- (4) PD BPR Bank Wonosobo akan menyampaikan rekap nomor rekening kepada Pemerintah Desa dan buku tabungan calon penerima melalui Pemerintah Desa;
- (5) Kasi/ Kaur selaku Pelaksana Kegiatan dan Anggaran Kegiatan BLT-Dana Desa mengajukan SPP kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi dan disetujui oleh Kepala Desa kemudian diajukan kepada Bendahara Desa;
- (6) Bendahara Desa mengajukan SPPU dengan dilampiri SPP, RAB Kegiatan BLT-Dana Desa, Surat Kuasa Pemindahbukuan antar rekening (**sebagaimana format terlampir**) yang dilampiri rekap nomor rekening calon penerima BLT-Dana Desa kepada Camat untuk mendapatkan pengantar Camat;
- (7) PD BPR Bank Wonosobo memberikan laporan kepada Kepala Desa terkait pemindahbukuan BLT-Dana Desa dari Rekening Kas Desa (RKD) ke rekening penerima;
- (8) Sebagai upaya pendekatan layanan kepada penerima BLT-Dana Desa, Pemerintah Desa untuk dapat memfasilitasi PD BPR Bank Wonosobo membuka layanan penarikan BLT-Dana Desa;
- (9) Pemerintah Desa berkoordinasi dengan PD BPR Bank Wonosobo terkait jadwal layanan penarikan BLT-Dana Desa di desa masing-masing, sebagai gambaran PD BPR Bank Wonosobo dapat melayani maksimal layanan penarikan di 2 (dua) desa dalam 1 (satu) hari;
- (10) Ketentuan Layanan penarikan BLT-Dana Desa :
 - a. Wajib diambil langsung oleh penerima BLT-Dana Desa dengan membawa KTP asli;
 - b. Memilih tempat yang luas (Balai Desa/ Gedung Serba Guna);
 - c. Memperhatikan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan rapat
 - d. Mengatur antrian warga/ *physical distancing*;
 - e. Menyiapkan loket bagi petugas bank;
- (11) Bagi penerima BLT-Dana Desa yang pada saat jadwal layanan berhalangan, dapat mengambil BLT-Dana Desa di Kantor Kas PD BPR Bank Wonosobo terdekat sesuai ketentuan dan protokol perbankan;
- (12) Bukti pemindahbukuan menjadi bagian tak terpisahkan dari bentuk penatausahaan keuangan desa.

6. PENUTUP

Bagi desa sedang melaksanakan proses penyusunan perubahan penjabaran APBDesa pertama atau kedua untuk disesuaikan dengan ketentuan pada pedoman teknis ini.

---- 000 ---